BERITA DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA

PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR 32 TAHUN 2018

TENTANG

KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN PERIZINAN DAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU DI KABUPATEN ACEH TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang :

a. bahwa dengan berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Perizinan dan Layanan Publik Tertentu di Kabupaten Aceh Tenggara;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 126);
9. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pajak Daerah (Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2013 Nomor 04);
10. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2016 Nomor 11);
11. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 1 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara;
12. Peraturan Bupati Aceh Kabupaten Tenggara Nomor 17 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2017 Nomor 17);
13. Peraturan Bupati Aceh Tenggara tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2018;
14. Peraturan Bupati Aceh Kabupaten Tenggara Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tenggara (Berita Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2018 Nomor 031);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA TENTANG KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN PERIZINAN DAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU DI KABUPATEN ACEH TENGGARA;**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tenggara;
2. Bupati adalah Bupati Aceh Tenggara.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tenggara.
6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tenggara.
7. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
8. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
10. Fungsi Penanaman Modal adalah perencanaan penanaman modal, pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan perizinan dan nonperizinan penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, serta data dan informasi penanaman modal.
11. Penyelenggaraan PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
12. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
13. Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Pelayanan Perizinan Terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu pintu dan satu tempat.
15. Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) atau tempat lain yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak selanjutnya disebut KPP adalah tempat untuk memperoleh Keterangan Status Wajib Pajak (WP) dan Surat Keterangan Lunas (SKL) dan pelayanan perpajakan lainnya.
16. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputipembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak,yang mempunyai hak dan kewajiban

perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

17. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disebut NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak untuk mempermudah administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.
18. Konfirmasi Status Wajib Pajak yang selanjutnya disebut KSWP adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh keterangan status Wajib Pajak.
19. Keterangan Status Wajib Pajak adalah informasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan konfirmasi status Wajib Pajak atas layanan publik tertentu pada Perangkat Daerah.
20. Layanan Publik Tertentu adalah layanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada masyarakat dengan tata cara dan syarat tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan selanjutnya disebut PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
22. Bea Perolehan hak atas tanah dan bangunan yang selanjutnya disebut BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
23. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.

BAB II
TUJUAN

Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak sebelum memberikan layanan publik tertentu.

(2) Penyelenggaran KSWP bertujuan;

a. meningkatkan kualitas dan pelayanan perizinan kepada masyarakat.
b. meningkatkan kualitas kepatuhan masyarakat sebagai wajib pajak;
c. memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan prima dalam hal hak dan kewajiban perpajakan; dan
d. meningkatkan kemudahan dan akses yang luas dalam pelayanan perpajakan.

BAB III
KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK

Pasal 3

(1) Pemerintah daerah melalui DPMPTSP melakukan KSWP sebelum memberikan Layanan Perizinan.

(2) KSWP dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk memperoleh Keterangan Status Wajib Pajak dan Surat Keterangan Lunas (SKL).

(3) Pemerintah daerah melalui DPMPTSP menerbitkan KSWP atas Keterangan Status Wajib Pajak dan Surat Keterangan Lunas (SKL) yang data dan informasinya sudah dilakukan penelitian keakurasian dan validitas datanya.

(4) Kantor Pelayanan Pajak (KPP)akan menerbitkan Keterangan Status Wajib Pajak yang berisi informasi tentang;

   a. sudah terdaftarnya wajib pajak, dibuktikan dengan NPWP;

   b. sudah tersampaikannya laporan Surat Pemberitahuan (SPT) baik masa maupun tahunan;

   c. Surat Keterangan Lunas (SKL) yang berisi tentang informasi besarnya tunggakan atas pajak terhutang yang harus dilunasi;

   d. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) memastikan keakurasian dan validitas data dan informasi dari Keterangan Status Wajib Pajak dan Surat keterngan Lunas (SKL);

(5) Ketentuan tentang tatacara penyelesaian Keterangan Status Wajib Pajak dan SKL diatur dengan tata cara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.

Pasal 4

KSWP sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dilakukan melalui;

(1) sistem informasi pada Pemerintah Daerah yang terhubung dengan sistem informasi pada Kementerian yang membidangi urusan keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak; atau

(2) aplikasi yang telah disediakan oleh Kementerian yang membidangi urusan keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak.

(3) dalam hal pelaksanaan KSWP sebagaimana dimaksud ayat 1 dan 2, KSWP dapat dilakukan secara manual oleh Wajib Pajak untuk memperoleh keterangan Status Wajib Pajak dengan status valid;

(4) Keterangan keterangan Status Wajib Pajak dengan status valid sebagaimana dimaksud ayat (3) diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

BAB IV

LAYANAN PUBLIK TERTENTU

Pasal 5

(1) Layanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) tercantum dalam lampiran keputusan peraturan Bupati ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

(2) Selain melakukan KSWP sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1), Pemerintah Kabupaten dapat melakukan penelitian terhadap pemenuhan kewajiban pajak daerah dari pemohon layanan tertentu.

BAB V
DOKUMEN TERKAIT DENGAN PEMBERIAN
LAYANAN PUBLIK TERTENTU

Pasal 6

(1) Pemerintah daerah dapat memberikan layanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) kepada pemohon apabila pemohon dapat menunjukkan dokumen sebagai berikut:
   a. bukti pembayaran PBB-P2 tahun terakhir;
   b. bukti pembayaran BPHTB dalam hal terjadi pengalihan kepemilikan; dan
   c. keterangan status Wajib Pajak dari Kementerian yang membidangi urusan keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak.

(2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap pemberian layanan publik tertentu selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 7

Kepala DPMPTSP wajib melaporkan pelaksanaan KSWP kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah setiap triwulan sebagai bahan pengawasan dan evaluasi.

BAB VII
PENGANGGARAN

Pasal 8

(1) Penyelenggaraan KSWPdidanai oleh APBK Aceh Tenggara.

(2) Penyelenggaraan KSWPsebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain didanai oleh APBK Kabupaten Aceh Tenggara,juga dapat didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan KSWP.

(2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didelegasikan kepada perangkat daerah yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

(1) Permohonan Perizinan dan Non Perizinan yang diajukan sebelum peraturan Bupati ini diberlakukan masih tetap diproses penerbitannya.

(2) Izin yang telah diterbitkan sebelum peraturan ini ditetapkan masih tetap berlaku sampai masa izin berakhir.

(3) Pada saat peraturan Bupati ini berlaku, semua Peraturan yang berkaitan dengan KSWP dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

Ditetapkan di : Kutacane
pada tanggal : 10 Oktober 2018

BUPATI ACEH TENGGARA,

ttd

RAIDIN PINIM

Diundangkan di : Kutacane
pada tanggal : 10 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA,

ttd

MHD. RIDWAN

BERITA KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2018 NOMOR 32.

Lampiran : Peraturan Bupati Aceh Tenggara
Nomor : Tahun 2018
Tanggal : 10 Oktober 2018

Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Perizinan dan Layanan Publik Tertentu di Kabupaten Aceh Tenggara

No.	UrusanPemerintahan	Perizinan Dan Non Perizinan
1	2	3
1.	Pendidikan	a. Izin Operasional PAUD b. Izin Operasional SD c. Izin Operasional SMP d. Izin Operasional Pendidikan Non Formal;
2.	Kesehatan	**a. Izin Bagi Pelayanan Medik Dasar untuk Tenaga Kesehatan dan Fasilitas Kesehatan :** 1. Izin Praktek Dokter 2. Izin Kerja Dokter 3. Izin Praktek Dokter Gigi 4. Izin Kerja Dokter Gigi 5. Izin Praktek Bidan 6. Izin Kerja Bidan 7. Izin Praktek Perawat 8. Izin Kerja Perawat 9. Izin Praktek Perawat Gigi 10. Izin Pengelola Apotek 11. Izin Kerja Apoteker 12. Izin Penyelenggaraan Klinik UmumPratama 13. Izin Penyelenggaraan Klinik Pratama Khusus Bersalin 14. Izin Penyelenggaraan Klinik Pratama Khusus Gigi 15. Izin Penyelenggaraan Klinik Prataman Kecantikan Estetika 16. Izin Penyelenggaraan Klinik Umum Utama 17. Izin Penyelenggaraan Klinik Utama Khusus Gigi 18. Izin Penyelenggaraan Klinik Utama Khusus Bedah 19. Izin Penyelenggaraan Klinik Utama Khusus Penyakit Dalam 20. Izin Penyelenggaraan Klinik Khusus Kebidanan dan Penyakit Kandungan 21. Izin Penyelenggaraan Klinik Utama Khusus Anak 22. Izin Penyelenggaraan Klinik Utama Khusus Kulit dan Kelamin 23. Izin Penyelenggaraan Klinik Utama Khusus Telinga Hidung dan Tenggorokan 24. Izin Penyelenggaraan Klinik Utama Khusus Mata 25. Izin Penyelenggaraan Klinik Utama Khusus Geriatri 26. Izin Penyelenggaraan Klinik Utama Kecantikan Estetika 27. Izin Penyelenggaraan Klinik lain sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan. 28. Izin Penyelenggaraan BKIA; 29. Izin Penyelenggaraan Rumah Bersalin; 30. Izin Penyelenggaraan Pelayanan Medik Dasar lain yang Ditetapkan Oleh Menteri Kesehatan.

1	2	3
		b. Izin Bagi Pelayanan Medik Spesialis (Rujukan): 1. Izin Praktek Dokter Spesialis; 2. Praktek Dokter Gigi Spesialis; 3. Izin Penyelenggaraan Klinik Spesialis; 4. Izin Penyelenggaraan Rumah Sakit Umum; 5. Izin Penyelenggaraan Rumah Sakit Khusus; 6. Izin Penyelenggaraan Klinik Perawatan Penderita Narkoba; 7. Izin Penyelenggaraan Klinik Kecantikan; 8. Izin Penyelenggaraan Pelayanan Medik Dasar Lain Yang Ditetapkan Oleh Menteri Kesehatan. **c. Izin Bagi Pelayanan Medik Spesialis (Rujukan):** 1. Izin Praktek Dokter Spesialis; 2. Praktek Dokter Gigi Spesialis; 3. Izin Penyelenggaraan Klinik Spesialis; 4. Izin Penyelenggaraan Rumah Sakit Umum; 5. Izin Penyelenggaraan Rumah Sakit Khusus; 6. Izin Penyelenggaraan Klinik Perawatan Penderita Narkoba; 7. Izin Penyelenggaraan Klinik Kecantikan; 8. Izin Penyelenggaraan Pelayanan Medik Dasar Lain Yang Ditetapkan Oleh Menteri Kesehatan. **d. Izin Bagi Pelayanan Medik Spesialis (Rujukan):** 1. Izin Praktek Dokter Spesialis; 2. Praktek Dokter Gigi Spesialis; 3. Izin Penyelenggaraan Klinik Spesialis; 4. Izin Penyelenggaraan Rumah Sakit Umum; 5. Izin Penyelenggaraan Rumah Sakit Khusus; 6. Izin Penyelenggaraan Klinik Perawatan Penderita Narkoba; 7. Izin Penyelenggaraan Klinik Kecantikan; 8. Izin Penyelenggaraan Pelayanan Medik Dasar Lain yang Ditetapkan Oleh Menteri Kesehatan. **e. Izin bagi Pelayanan Medik Penunjang :** 1. Izin Apotik dan/atau Toko Obat; 2. Izin Penyelenggaraan Laboratorium Medis (Laboratorium Klinik); 3. IzinPenyelenggaraanLaboratorium Kesehatan; 4. Izin Penyelenggaraan Laboratorium Gigi; 5. Izin Praktek Fisioterapis; 6. Ijin Kerja Nutrisionis (Ahli Gizi); 7. Izin Kerja Refraksionis Optisien (RO); 8. Izin Penyelenggaraan Optikal; 9. Izin Penyelenggaraan Pelayanan Medik Dasar Lain yang Ditetapkan Oleh Menteri Kesehatan.

1	2	3
		f. Izin bagi Pelayanan Makanan Dan Minuman : 1. Izin Penyehatan Jasa Boga; 2. Sertifikasi Perusahaan Makanan Dan Minuman Industri Rumah Tangga; 3. Sertifikasi Restoran Dan Rumah Makan Laik Sehat; 4. Izin Penyelenggaraan Air Minum Isi Ulang. **g. Surat Tanda Daftar Pengobatan Tradisonal :** 1. Tanda Daftar Sinshe; 2. Tanda Daftar Akupunkturis; 3. Tanda Daftar Battra Refleksi; 4. Tanda Daftar Battra Pijat Urut; 5. Tanda Daftar Battra Patah Tulang; 6. Tanda Daftar Battra Ramuan; 7. Tanda Daftar Battra Tusuk Jari (Akupressuris); 8. Tanda Daftar Battra Tenaga Dalam; 9. Tanda Daftar Battra Pendekatan Agama; 10. Tanda Daftar Battra Paranormal; 11. Tanda Daftar Battra Sunat; 12. Tanda Daftar Battra Tukang Gigi; 13. Tanda Daftar Battra Gurah; 14. Tanda Daftar Battra Dukun Bayi; 15. Tanda Daftar Reiky Master; 16. Tanda Daftar Qigong; 17. Tanda Daftar Chiropractie. **h. Izin Institusi Penguji Alat :** 1. Izin Penyelenggaraan Institusi Penguji Alat Kesehatan Tipe A (Yang Memiliki Fasilitas Dan Kemampuan Melakukan Pengujian Alat Dan Atau Kalibrasi Terhadap Semua Jenis Alat Kesehatan Tertentu); 2. Izin Penyelenggaraan Institusi Penguji Alat Kesehatan Tipe B (Yang Memiliki Fasilitas Dan Kemampuan Melakukan Pengujian Alat Dan Atau Kalibrasi Terhadap 5 (Lima) Jenis Alat Kesehatan Tertentu); 3. Izin Penyelenggaraan Institusi Penguji Alat Kesehatan Tipe B (Yang Memiliki Fasilitas Dan Kemampuan Melakukan Pengujian Alat Dan Atau Kalibrasi Terhadap 3 (Tiga) Jenis Alat Kesehatan Tertentu). 4. i. **Izin Usaha Mikro Obat Tradisional** j. **Izin Toko Alat Kesehatan.**

1	2	3
3.	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	a. IMB b. IUJK (Izin Usaha Jasa Konstruksi) c. Izin Reklame d. Izin Galian pada jalan kabupaten
4	Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	a. Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan b. Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman
5	Sosial	a. Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Sosial Dalam Daerah
6	Tenaga Kerja	a. Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja b. Penerbitan Izin LPTKS c. Penerbitan Perpanjangan IMTA Dalam Daerah
7	Pertanahan	a. Izin Lokasi b. Izin Membuka Tanah
8	Lingkungan Hidup	a. Izin Gangguan b. Izin Pembuangan Limbah Cair c. Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 d. Izin Lingkungan e. Izin Usaha Pemanfaatan Air Bawah Tanah f. Izin Usaha Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Non Kayu g. Izin Pendaurulangan sampah/pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta
9	Perhubungan	a. Izin Angkutan Orang dalam Trayek Perdesaan dan Perkotaan dan Kartu Pengawas b. Izin Usaha Angkutan Orang dan Barang c. Izin Angkutan Tidak dalam Trayek d. Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
10	Komunikasi dan Informatika	a. Izin Warung Internet b. Izin Penyelenggaraaan Jasa Titipan KantorAgen c. Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus d. Pembangunan Universal Service Obligation(USO) e. Izin Penyelenggara Instalatur Kabel Rumah/Gedung f. Izin Pendirian Kantor Cabang Dan Loket Pelayanan Operator g. Izin Galian Kabel Telekomunikasi h. Izin Usaha Perdagangan Alat/Perangkat Telekomunikasi

1	2	3
11	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	a. Izin Usaha Koperasi Simpan Pinjam b. Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang Koperasi
12	Kepemudaan dan Olahraga	a. Izin Gedung Olahraga b. Izin Gelanggang Olahraga c. Lapangan Pramuka
13	Kebudayaan	a. Izin Pendirian SanggarKebudayaan dan Kesenian b. Museum
14	Kearsipan	a. Izin Penggunaan Arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah
15	Perikanan	b. Izin Usaha Perikanan
16	Pariwisata	a. Izin Usaha Jasa Perjalanan Wisata b. Izin Akomodasi c. Izin Usaha Jasa Makanan dan Minuman d. Izin Usaha Kawasan Pariwisata e. Izin Usaha Transportasi Wisata f. Izin Usaha Daya Tarik Wisata g. Izin Usaha Hiburan dan Rekreasi h. Izin Usaha Pramuwisata i. Izin Usaha Jasa Pertemuan Perjalanan, Insentif, Konvensi Dan Pameran j. Izin Usaha Jasa Konsultan Pariwisata k. Izin Usaha Jasa Informasi Pariwisata l. Izin Usaha Wisata Tirta m. Izin Usaha SPA n. Izin Pertunjukan Hiburan
17	Pertanian	a. Izin Usaha Pertanian b. Izin Usaha Produksi Benih/ Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah potong Hewan c. Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan
18	Perdagangan	a. Tanda Daftar Perusahaan b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) c. Tanda Daftar Gudang d. Izin Pengelolaan Pasar Rakyat e. Izin Pusat Perbelanjaan f. Izin Usaha Toko Swalayan
19	Energi Dan Sumber Daya Mineral	a. Izin Pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung b. Izin Pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung

1	2	3
20	Perindustrian	a. Izin Usaha Industri b. Izin Perluasan c. Tanda Daftar Industri
21	Penanaman Modal	a. Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Penanaman Modal

BUPATI ACEH TENGGARA,

ttd

RAIDIN PINIM